

**FORMULIR- SAMPUL-ALAT KELENGKAPAN KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 931/Kpts/KPU/TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
765/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG FORMULIR, SAMPUL, ALAT
KELENGKAPAN KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, KPU KABUPATEN /KOTA, KPU
PROVINSI DAN KPU YANG DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan KPU mengenai alat kelengkapan di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 765/Kpts/KPU/Tahun 2013 Formulir,, Sampul, Alat Kelengkapan KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 2 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 931/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang: Formulir, Sampul, Alat Kelengkapan KPPS/KPPSLN. PPS/PPSLN, PPS/PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 November 2013.